



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇଁ ନିଯମ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 061/074.D/Ev.SAKIP/2022
Tanggal : 14 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

መንግሥት የክልል ተንተዋዣ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/074.D/EV.SAKIP/2022
Lampiran : 1 benda
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP Pada Kapanewon
Sewon Kabupaten Bantul

Bantul, 14 Maret 2022
Kepada:
Yth. Bupati Bantul
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektor Kabupaten Bantul Nomor 74/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi SAKIP pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi SAKIP pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2020 dan dokumen terkait lainnya.
3. Dengan menggunakan metoda hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar **80,519 Kategori A atau Memuaskan (memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	23,106
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20,938
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	14,100

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	8,083
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,292
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)	100	80,519

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 23,106 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30,00	23,106
I.	Perencanaan Strategis (10%)	10,00	7,906
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2,00	2,000
B.	Kualitas Renstra (5%)	5,00	3,906
C.	Implementasi Renstra (3%)	3,00	2,000
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20,00	15,200
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4,00	4,000
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10,00	8,500
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6,00	2,700

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Perencanaan Strategis / Renstra

a) Pemenuhan Renstra

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;

b) Kualitas Renstra

Penyusunan Renstra kurang memperhatikan keselarasan dengan Dokumen RPJMD:

- Target nilai AKIP belum dicantumkan dalam Renstra Perubahan;
- Target IKM Sewon 2018-2021 menurut Renstra Perubahan tidak sesuai dengan Target IKM Sewon menurut RPJMD Perubahan;
- Target persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan Sewon menurut Renstra Perubahan 2016-2021 berbeda dengan target menurut RPJMD Perubahan;

- Target persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu menurut Renstra Perubahan juga tidak sesuai dengan RPJMD Perubahan;
 - Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun kurang memperhatikan keselarasan dengan pentargetan dalam RPJMD.
 - Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- c) Implementasi Renstra
- Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaianya sampai dengan tahun berjalan.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja;

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

- Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama, namun masih terdapat sejumlah kekurangselaras pentargetan dengan dokumen perencanaan di atasnya;
- Rencana Aksi Tahun 2021 telah disusun, namun baru memuat cara pencapaian satu IKU dari empat IKU yang dimiliki.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

- Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaianya secara berkala;
- Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,938 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25,00	20,938
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5,00	5,000
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50	10,313
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7,50	5,625

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Pengukuran
 - Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
 - Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
 - Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
 - Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan
- 2) Kualitas Pengukuran
 - IKU yang dibuat telah memenuhi kriteria indikator yang baik, walaupun belum sepenuhnya menyampaikan kesesuaian target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya;
 - Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
 - Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang;
 - Terdapat mekanisme pengumpulan data, penanggung jawab pengumpulan data, dan jadwal pengumpulan data, namun mekanisme pengecekan dan validasi data belum dikembangkan secara maksimal;
 - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala;
 - Pengukuran kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi Pengukuran
 - IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja, dan telah direview secara berkala;
 - Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 14,100 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15,00	14,100
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3,00	3,000
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7,50	7,500
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4,50	3,600

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan:

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik, disusun tepat waktu, di-upload ke dalam website, dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

2) Penyajian Informasi Kinerja:

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, sudah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*. Selain itu, Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kesesuaian pentargetan antara Renstra dan RPJMD.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja,

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, untuk peningkatan kinerja, dan untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 8,083 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10,00	8,083
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2,00	1,875
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5,00	3,958
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3,00	2,250

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi,

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik: terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program telah dilakukan, evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan, dan hasil evaluasi telah disampaikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik: evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14,292 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20,00	14,292
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7,50	4,500
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12,50	9,792

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Target sebagaimana disampaikan dalam Perjanjian Kinerja secara umum dapat dicapai dengan baik;
- 2) Capaian kinerja juga dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun 2021 secara umum memuaskan.

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami sarankan kepada Panewu Sewon Kabupaten Bantul beserta seluruh jajarannya agar:
 - a. Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu berhati-hati dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya;
 - b. Selalu memanfaatkan Rencana Aksi yang lengkap, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, dan *Risk Register* untuk memantau pelaksanaan setiap program kegiatan dan subkegiatan;
 - c. Mengevaluasi secara berkala Rencana Aksi, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, dan *Risk Register* untuk menilai keandalan rencana pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan rencana pelaksanaan yang dipandang perlu;
 - d. Memberikan perhatian yang cukup terhadap pelayanan masyarakat agar Indeks Kepuasan Masyarakat selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Bagian Organisasi Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021
OPD: KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KAPANEWON SEWON	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4,000
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30,00	77,02% 23,106
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	79,06% 7,906
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00% 2,000
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun	Y	1,000
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1,000
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	A	1,000
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1,000
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1,000
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1,000
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1,000
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1,000
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1,000
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	78,13% 3,906
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1,000
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	B	0,750
12	Sasaran telah berorientasi hasil	B	0,750
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,750
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,750
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran	B	0,750
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya	B	0,750
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	B	0,750
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	66,67% 2,000
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan	B	0,750
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0,750
20	Dokumen Renstra telah direview secara berkala	C	0,500

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KAPANEWON SEWON	
		Y/T	NILAI
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	76,00% 15,200
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00% 4,000
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1,000
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1,000
3	PK telah menyajikan IKU	A	1,000
4	PK telah dipublikasikan	Y	1,000
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	85,00% 8,500
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,000
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,750
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,750
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0,750
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	B	0,750
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	B	0,750
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0,750
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1,000
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1,000
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1,000
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	45,00% 2,700
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0,750
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaianya secara berkala	C	0,500
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	C	0,500
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	C	0,500
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	83,75% 20,938

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KAPANEWON SEWON	
		Y/T	NILAI
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1,000
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A	1,000
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A	1,000
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1,000
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	82,50%
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	B	0,750
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0,750
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A	1,000
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,750
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	B	0,750
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	B	0,750
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	B	0,750
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,750
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1,000
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1,000
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	75,00%
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,750
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,750
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0,750
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	B	0,750
19	IKU telah direviu secara berkala	B	0,750
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0,750
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	94,00%
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,000
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,000
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1,000

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KAPANEWON SEWON	
		Y/T	NILAI
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A	1,000
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	100,00%
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>	A	1,000
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,000
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A	1,000
8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan	A	1,000
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,000
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	A	1,000
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	A	1,000
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	80,00%
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,000
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	B	0,750
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	B	0,750
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	B	0,750
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,750
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	80,83%
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>	Y	1,000
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan	Y	1,000
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A	1,000
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0,750
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	79,17%
			3,958

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KAPANEWON SEWON	
		Y/T	NILAI
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,750
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,750
7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,750
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	B	0,750
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	B	0,750
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	A	1,000
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	75,00%
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	B	0,750
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	B	0,750
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	71,46%
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)		7,50	60,00%
1	Target dapat dicapai	A	3,000
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0,500
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	C	1,000
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)		12,50	78,33%
4	Target dapat dicapai		3,750
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		1,875
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		4,167
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	80,52%
NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP		80,519	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

အနေဂတ်-အမှား ရုပ်သွား

Jln. Prof. Dr. Soepromo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 74 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139), dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektor Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Tlau Sakti Santosa, S.S, M.Hum.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos , M.M.	Ketua Tim	8 HP
5.	Rachman Nurhadi, S.E.	Anggota	8 HP
6.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Retno Minarsih, S.I.P.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Ponija Kuatana	Penunjang Administrasi Keskretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menerahah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kapanewon Pleret;
4. Kapanewon Piyungan;
5. Kapanewon Sewon; dan
6. Kapanewon Kasihan;

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022



Terimakasih atas kepercayaan Saudara.

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas. Keluhan atas perugasannya kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id